

KPU : Pengadaan Logistik Pilkada Gunakan e-Katalog



Gorontalo, (Antaranews Gorontalo)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, melakukan pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018, menggunakan Klik Nasional Elektronik Katalog Sektor (e-katalog).

Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Fardhan Labanga, Kamis, mengatakan, pihaknya telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait sosialisasi penggunaan e-katalog pada 18-20 April 2018 di Bandung. Tujuh item logistik Pilkada 2018 yang menggunakan e-katalog, yaitu surat suara, tinta, segel, hologram, kotak suara, bilik suara dan buku panduan. Beberapa logistik yang telah melaksanakan proses pengadaan yaitu, surat suara, tinta, segel dan hologram.

Seluruh tahapan lelang atau tender telah dilaksanakan serta sudah ada pemenangnya, tinggal pelaksanaan hasil lelang. Sedangkan untuk kotak dan bilik suara masih menggunakan bahan yang masih tersedia. Jika ada logistik yang kurang, seperti kotak dan bilik suara, pihaknya kata Fardhan, akan menyurati KPU Provinsi Gorontalo, terkait dengan kekurangan. "Petunjuk dari KPU Provinsi Gorontalo, akan menentukan pemenuhan logistik yang kurang, apakah bisa melakukan peminjaman untuk menggunakan logistik di daerah yang belum melaksanakan Pilkada," ujarnya.

Pewartu : Susanti Sako

Editor: Hence Paat

COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sumber:

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/50573/kpu-pengadaan-logistik-pilkada-gunakan-e-katalog>

Catatan:

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara umum diatur dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku tanggal 22 Maret 2018. Sedangkan e-Katalog secara detail diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 (Perka LKPP 6/2016) tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*.

- **Pengertian-Pengertian:**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 Angka 1 Perpres No 16 Tahun 2018)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. (Pasal 1 Angka 21 Perpres No 16 Tahun 2018)

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. (Pasal 1 Angka 35 Perpres No 16 Tahun 2018)

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia. (Pasal 1 angka 4 Perk LKPP No 6 Tahun 2016)

Online Shop adalah toko yang menjual produk melalui media internet dengan menggunakan *web browser*. (Pasal 1 angka 12 Perka LKPP No 6 Tahun 2016)

Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dengan Penyedia untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan E-Purchasing (Pasal 1 angka 10 Perka LKPP No 6 Tahun 2016)

- **Jenis Katalog Elektronik terdiri atas:**

- a. **Katalog Elektronik Nasional**

Katalog Elektronik Nasional adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 1 angka 5 Perka LKPP No 6 Tahun 2016).

Katalog Elektronik Nasional disusun dan dikelola oleh LKPP dan berlaku secara nasional, meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi, dan/atau barang/jasa yang dimuat dalam *online shop* (Pasal 4 ayat (2) Perka LKPP No 6 Tahun 2016).

- b. **Katalog Elektronik Sektoral**

Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian. (Pasal 1 angka 6 Perka LKPP No 6 Tahun 2016).

Katalog Elektronik Sektoral disusun dan dikelola oleh Kementerian berdasarkan persetujuan Kepala LKPP dan berlaku pada Kementerian yang bersangkutan, meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya; dan/atau jasa konsultansi (Pasal 4 ayat (3) Perka LKPP No 6 Tahun 2016).

c. Katalog Elektronik Daerah

Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 7 Perka LKPP No 6 Tahun 2016).

Katalog Elektronik Daerah disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Kepala LKPP dan berlaku pada daerah yang bersangkutan, meliputi: barang, pekerjaan konstruksi umum dan tertentu, jasa lainnya; dan/atau jasa konsultansi (Pasal 4 ayat (4) Perka LKPP No 6 Tahun 2016).

- Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik terdiri atas: (Pasal 10 Perka LKPP No 6 Tahun 2016)
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki izin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT PPh Tahunan tahun terakhir;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - f. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - g. tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik;
 - h. memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - i. menandatangani Pakta Integritas;
 - j. memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. khusus untuk Penyedia *Online Shop* selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai i, juga harus memuat data dan/atau informasi yang lengkap dan benar di dalam website Penyedia *Online Shop* berupa:
 - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - 2) harga dan cara pembayaran barang/jasa;
 - 3) mekanisme pembelian dan pembayaran secara online;
 - 4) cara penyerahan barang/jasa; dan
 - 5) fasilitas layanan konsumen (purna jual).

- l. dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen; dan
- m. Khusus untuk Penyedia *Competitive Catalogue* selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor cabang di daerah dimana sistem *Competitive Catalogue* digunakan;
 - 2) memiliki atau menguasai alat utama; dan
 - 3) memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga terampil.

KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL

- Pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Nasional

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Nasional meliputi: barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa K/L/D/I; barang/Jasa Standar atau dapat Distandarkan; dan kebutuhan barang/jasa bersifat berulang (Pasal 11 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016). Adapun prosedur pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah/Pimpinan Institusi pada Kementerian/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi **menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik** berupa: jenis; volume; spesifikasi teknis; waktu penggunaan; rencana anggaran; referensi harga atau HPS; informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan syarat Penyedia.
- b. Selanjutnya Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah /Pimpinan Institusi pada Kementerian/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi mengajukan **surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Nasional dan rencana kebutuhan** yang ditujukan kepada Kepala LKPP cq Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (Pasal 12 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
- c. Kemudian Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa (Pasal 13 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
 - 1) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria maka Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menetapkan bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Nasional.

- 2) Berdasarkan penetapan Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Deputi Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, menetapkan Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia.
- 3) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria maka Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.

- Pemilihan Penyedia barang/jasa untuk Katalog Elektronik Nasional

Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode lelang/seleksi atau non lelang/non seleksi. Metode pemilihan Penyedia dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi. Metode pemilihan Penyedia melalui lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik khusus dan/atau memerlukan perlakuan khusus. Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:

- a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
- b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
- c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
- d. penyedia tunggal; dan/atau
- e. barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.

(Pasal 14 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)

- Kontrak Katalog Nasional

Berdasarkan hasil pemilihan Kepala LKPP menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan telah dilakukan revidi oleh Deputi Bidang MonitoringEvaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog (Pasal 17 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016).

- Penayangan Kontrak Katalog Nasional

Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepala LKPP dengan Penyedia maka Direktur Pengembangan Sistem Katalog menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan pada Katalog Elektronik Nasional melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Penayangan dilakukan melalui: (Pasal 18 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)

- a. pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;
- b. penarikan/agregasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau
- c. pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam aplikasi Katalog Elektronik

KATALOG ELEKTRONIK DAERAH

- Pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Daerah

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Daerah meliputi: barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD; barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan kebutuhan barang/jasa bersifat berulang (Pasal 27 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016).

Adapun prosedur pencatuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Daerah dapat dilakukan oleh pimpinan SKPD pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Katalog Daerah. Pimpinan SKPD dalam menyampaikan usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Daerah wajib menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik Daerah berupa: jenis; volume; spesifikasi teknis; waktu penggunaan; rencana anggaran; referensi harga atau HPS; informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan syarat Penyedia.
- b. Pimpinan SKPD mengajukan surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Daerah dan rencana kebutuhan yang ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah. (Pasal 28 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
- c. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan, untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa.
 - 1) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengusul bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Daerah.
 - 2) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.
 - 3) Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi, Sekretaris Daerah menetapkan Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia.

- Pemilihan Penyedia barang/jasa untuk Katalog Elektronik Daerah
 - a. Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode lelang/seleksi atau non lelang/non seleksi. Metode pemilihan Penyedia dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi. Selain metode pemilihan untuk metode non lelang/non seleksi dapat dilakukan dengan prakualifikasi tanpa negosiasi (*Competitive Catalog*), dengan ketentuan:
 - 1) penawaran harga dasar yang disampaikan oleh Penyedia melalui aplikasi *Competitive Catalogue* yang dikembangkan oleh LKPP merupakan harga penawaran yang merupakan nilai harga diantara harga batas atas dan batas bawah;
 - 2) harga batas atas dan batas bawah ditetapkan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah; dan
 - 3) data penawaran harga terekam dalam database *Competitive Catalogue* dan tidak terbuka.
 - b. Metode pemilihan Penyedia lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik khusus dan/atau memerlukan perlakuan khusus.
 - c. Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:
 - a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
 - b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
 - c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
 - d. penyedia tunggal; dan/atau
 - e. barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.
 - d. Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

(Pasal 30 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
- Kontrak Katalog Daerah
 - a. Berdasarkan hasil proses pemilihan, Kepala Daerah menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan telah dilakukan reviu oleh Sekretaris Daerah terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog;

- b. dalam hal hasil revidi menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan maka: Sekretaris Daerah menyampaikan dan mengusulkan kepada Kepala Daerah bahwa hasil pemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog dan Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan (Pasal 33 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
- Penayangan Kontrak Katalog Daerah

Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Penyedia maka Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Daerah melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Penayangan dilakukan melalui: (Pasal 34 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)

 - a. pemasukan data spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau
 - b. penayangan data penyedia barang/jasa untuk Competitive Catalogue direkam dalam data base sistem Competitive Catalogue.

PERUBAHAN KONTRAK KATALOG

- Usulan perubahan Kontrak Katalog diajukan oleh para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog. Pihak lain dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog melalui para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog. Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog. Khusus untuk *Competitive Catalogue*, selain mengacu pada ketentuan, terkait perubahan menyangkut penambahan, pengurangan, atau penggantian alat/tenaga ahli/tenaga terampil atau harga satuan dasar, harus mengacu pada keputusan Kepala Daerah/Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Pasal 35 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016).

E-PURCHASING

- *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP. Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada: prosedur *E-Purchasing*; syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-Purchasing*; dan panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*). (Pasal 37 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
- Prosedur *E-Purchasing*, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-Purchasing*, dan panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*) ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP (Pasal 37 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)

- Pejabat Pemesan dalam melakukan *E-Purchasing* melakukan negosiasi terhadap harga barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik dalam hal aplikasi *E-Purchasing* menyediakan fitur negosiasi (Pasal 38 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
- K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik. Kewajiban tersebut dikecualikan dalam hal: (Pasal 40 Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016)
 - a. barang/jasa belum tercantum dalam Katalog Elektronik;
 - b. spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam Katalog Elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
 - c. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
 - d. Penyedia tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;
 - e. Penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
 - f. Penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pesanan barang/jasa;
 - g. Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4); atau
 - h. harga barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik dalam *online shop* dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme E-Purchasing.
- Ketentuan pada huruf c sampai dengan huruf h diatas berlaku jika tidak ada satupun Penyedia yang terdaftar di dalam Katalog Elektronik yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut.
- Terhadap barang/jasa yang dikecualikan maka K/L/D/I melaksanakan pengadaan atas barang/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.